

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 001.1/HK.01.01/K.MU-10/02/2026

**TENTANG
TIM FASILITASI TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN
TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam melakukan Konsolidasi Demokrasi demi Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan, maka dibutuhkan Tim Fasilitasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Tim Fasilitasi Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan pemilihan umum di luar tahapan tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981).

- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 261/PM.05/K1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
 - 2. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan;
 - 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 001.1/RT.02/K.MU-10/02/2026 tertanggal 2 Februari 2026 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2026 dan Tim Fasilitasi Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG TIM FASILITASI TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN TAHUN 2026.

- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA :** Tim Pelaksana Program Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual melaluidiskusi diantaranya berkenaan dengan permasalahan politik uang, disinformasi/hoaks, netralitas Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Republik Indonesia, larangan penggunaan fasilitas negara/pemerintah /tempat ibadah/tempat pendidikan dalam pemilu, isu SARA serta potensi permasalahan yang melemahkan demokrasi diantaranya gejala oligarki, efektivitas penegakan hukum pemilu, gejala otoritarianisme, dan isu-isu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum maupun Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- KETIGA :** Pelaksanaan diskusi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tidore Kepulauan secara individu maupun bersama-sama dengan mengundang dan/atau mendatangi masyarakat sipil baik perseorangan, kelompok maupun dengan pemangku kepentingan lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1

(satu) minggu;

- KEEMPAT** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tidore Kepulauan membuka ruang bagi masyarakat sipil yang hendak melaksanakan diskusi mengenai isu-isu demokrasi dan pemilihan aktual sebagaimana Diktum KESATU dengan memanfaatkan ruangan yang tersedia di kantor;
- KELIMA** : Pelaksanaan diskusi sebagaimana Diktum KETIGA disertai surat tugas serta wajib didokumentasikan dan dilaporkan secara berjenjang;
- KEENAM** : Pelaksanaan diskusi dapat merujuk pada Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 261/PM.05/K1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
- KETUJUH** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tidore Kepulauan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 2 Februari 2026

KETUA



AMRU ARFA, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE
KEPULAUAN.
Nomor : 001.1/HK.01.01/K.MU-10/02/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

SUSUNAN TIM FASILITASI TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN
TAHUN 2026.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I PENGARAH			
1	AMRU ARFA, SH	KETUA	PENGARAH
2	SUPRIYANTO ADE, ST	ANGGOTA	PENGARAH
3	ISMAN M. NATSIR, SH	ANGGOTA	PENGARAH
II PENANGGUNG JAWAB			
1	SUPRIYANTO ADE, ST	KETUA	PENANGGUNG JAWAB (EX Officio)
III SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB			
1	ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
III KETUA DAN WAKIL KETUA			
1	SITTI HAWA KALIDI, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM	KETUA
2	SALIM BAKIR, S.IP	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN	WAKIL KETUA
IV SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
1	ABDULLAH ALI, ST	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI	SEKRETARIS
2	ZULKIFLI NURHADI, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	WAKIL SEKRETARIS
V ANGGOTA			
1	IRMA HANAVI	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
2	JUNIFER ALEXANDER PASARIBU, SH	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
3	MEGAWATI A. RACHMAN, SH	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
4	FEBRIAN AYU WULANSARI, A.Md.	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
5	SYUKRIYANTI GAFUR, S.IP	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
6	ABDUL RASID ALTING, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
7	ZAINAL AMIN, S.Kom	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
8	RIDWAN IBRAHIM, SP	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA

9	SUHAIMI HASAN, ST	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
10	AGUS SALIM A. RAHMAN, S.Hut	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
11	M. TAUFIK TUAN, S.Kom	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
12	NURSILAH IDWAR TODUHO, S.Kom	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
13	BAKRI KAMARUDIN, S. Hut	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
14	MUHAMMAD YUSLAN, ST	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
15	RAMLI. M. ADE	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
16	FAHMI A. LATIF	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA

KETUA



AMRU ARFA, SH